

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 046/K.BE/HK.01.01/III/2019
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA PEMATANG DONOK KECAMATAN KABAWETAN
KABUPATEN KEPAHANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- Menimbang** : a Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri saudara Imam Suharli, S.Pd tanggal 16 Februari 2019 yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang sehingga telah terjadi kekosongan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);
3. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0068.1/K.Bawaslu/HK.01.00/II/2018 tentang Mekanisme Pergantian antar waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 dan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden tahun 2019;
4. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0131.A/K.Bawaslu/HK.01.00/III/2018 Tentang Mandat Pemberhentian Dan Atau Pergantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Atau Panwas Kecamatan Dan Panwaslu Kelurahan/Desa Atau Pengawas Pemilih Lapangan.

Memperhatikan

1. Surat Bawaslu Kabupaten Kepahiang Nomor : 22/K.BE-05/TU.00.01/III/2019 tentang Pengusulan Pemberhentian dan Pengantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Desa Pematang Donok dan Desa Mekar Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
2. Surat Panwaslu Kecamatan Kabawetan Nomor 20/K.BE-05.02/TU.00.01/III/2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Kepahiang Nomor 12/BA/K.BE-05/III/2019;
4. Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Kabawetan Nomor 05/BA/K.BE-05.02/II/2019;
5. Hasil Verifikasi dan Wawancara Calon Pengganti Antar Waktu Panwaslu Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;

MEMUTUSKAN**MENETAPKAN****KESATU**

- : Memberhentikan saudara Imam Suharli, S.Pd sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEDUA

- : Menetapkan Saudara Riska Oktapia Pengganti Antar Waktu Panwaslu Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dalam rangka Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KETIGA

Masa jabatan Pengganti Antar Waktu Panwaslu Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang sebagaimana Diktum KEDUA berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dalam rangka Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEEMPAT

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini mulai berlaku sejak Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabawetan
4. Pertinggal

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 12 Maret 2019

**a.n KETUA BAWASLU REPUBLIK INDONESIA
KETUA BAWASLU PROVINSI BENGKULU**


PARSADAAN HARAHAP, SP., M.Si